

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN PELAKU *BULLYING* ANAK DI BAWAH UMUR

Oleh :

**Virda Rukmana**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
virdarukmana12@gmail.com

### Abstrak

Perundungan atau disebut '*Bullying*' merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia maupun di luar negeri. Perundungan sering dialami oleh beberapa orang khususnya anak di bawah umur. Anak adalah kawula muda penerus bangsa yang akan mewujudkan cita-cita bangsa, maka proses perkembangan dan pertumbuhan anak sangatlah penting untuk dijaga. Apabila dalam proses tumbuh kembangnya, anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan mendapat tindakan kekerasan, maka proses pembentukan kepribadiannya akan terganggu. Perlindungan terhadap anak dari kekerasan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Banyaknya kasus *bullying* yang terjadi memiliki dampak yang serius hingga menimbulkan depresi bahkan merenggut nyawa seseorang korban, oleh karena itu diperlukan penanganan serta bentuk perlindungan baik secara preventif maupun represif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami tentang perlindungan hukum bagi korban yang mengalami tindakan *bullying* khususnya anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, *Bullying*, Anak di Bawah Umur

### 1. PENDAHULUAN

Perundungan atau disebut '*Bullying*' merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia maupun di luar negeri. Pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah dan juga para orang dewasa meskipun dalam jumlah yang relatif kecil (Anita et al, 2020). Pelakunya tidak hanya para senior, tetapi juga guru, orang tua, dan lingkungan (Palupi, 2020).

*Bullying* berasal dari kata *bully* yang artinya penggertak, atau orang yang mengganggu orang yang lemah (Palupi, 2020). Secara psikologis, *bullying* adalah ekspresi muka yang merendahkan, kasar atau tidak sopan, memperlakukan dan mengucilkan (Darmayanti et al., 2019). *American Psychiatric Association* (2013) mengartikan *bullying* sebagai: "*A form of aggressive behavior in which someone intentionally and repeatedly causes another person injury or discomfort. Bullying can take the form of physical contact, words or more subtle actions.*" Tindakan *bullying* yang dapat dilakukan oleh pelaku sangatlah beragam mulai dari *bullying* verbal, *bullying* fisik maupun sampai dengan perkembangan teknologi yaitu *cyber bullying* (Damayanti et al, 2020).

Anak adalah kawula muda penerus bangsa yang di masa depan akan mewujudkan cita-cita bangsa, dengan demikian dibutuhkan anak dengan kualitas yang baik agar tercapai masa depan yang baik (Palupi, 2020). Anak memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga diperlukannya pembinaan dan perlindungan dalam

rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang (Palupi, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 memberikan batasan usia anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Isi Pasal itu menyatakan; "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Proses perkembangan dan pertumbuhan anak akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kualifikasi anak di masa depan. Jika dalam proses tumbuh kembangnya, anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan mendapat tindakan kekerasan, maka proses pembentukan kepribadiannya akan terganggu. Anak adalah pemegang estafet kepemimpinan, sehingga perlindungan terhadap anak perlu mendapat perhatian (Novianti, 2019). Perlindungan terhadap anak dari kekerasan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Banyaknya kasus *bullying* yang terjadi memiliki dampak yang serius hingga menimbulkan depresi bahkan merenggut nyawa seseorang korban. Pencegahan *bullying* harus dilakukan dengan baik mulai dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan persahabatan khususnya lingkungan bagi anak di bawah umur. Semua lingkungan harus

bekerja sama mampu menanamkan sikap terpuji dan saling menghormati.

*Bullying* terdapat 2 (dua) macam bentuk, yaitu verbal dan fisik. *Bullying* verbal adalah tindakan *bullying* yang dilakukan dengan cara mengejek atau mengolok-olok baik fisik seseorang atau perbuatan, merendahkan martabat seseorang hingga dengan menghina keluarga seseorang. Hal ini tanpa disadari sering dilakukan dalam keadaan bercanda atau senda gurau, tanpa menyadari telah menyakiti perasaan atau psikis seseorang. *Bullying* Fisik ialah tindakan dengan melakukan kekerasan kepada orang yang lebih lemah dengan sehingga menimbulkan rasa sakit atau cacat.

Dampak dari *bullying* yang mengkhawatirkan adalah dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk bunuh diri, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik *bullying* memiliki dampak yang cukup “mengerikan” terutama bagi mereka yang menjadi korban *bullying* secara berulang-ulang ataupun menjadi korban *bullying* fisik (Palupi, 2020). Adapun masalah yang lebih mungkin diderita anak di bawah umur yang menjadi korban *bullying*, antara lain munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan dan masalah tidur yang mungkin akan terbawa hingga dewasa, keluhan kesehatan fisik, seperti sakit kepala, sakit perut dan ketegangan otot, rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah, dan penurunan semangat belajar.

*Bullying* bukanlah sebuah kenakalan biasa, negara harus turut serta memberikan pendampingan serta perlindungan hukum bagi anak-anak yang menderita akibat perundungan tersebut, hal tersebut sebagai bentuk keseriusan negara dalam menjaga kualitas dari penerus bangsa negeri ini.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk memahami tentang perlindungan hukum bagi korban yang mengalami tindakan *bullying* khususnya anak di bawah umur, baik itu berupa perlindungan preventif maupun represif. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk pencegahan dan perlindungan kepada korban *bullying* dan sanksi kepada pelaku *bullying*.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soekanto dan Mamudji (2001) pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini membahas tentang permasalahan *bullying* yang terjadi pada anak di bawah umur beserta upaya perlindungan hukum yang diberikan.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan dipakai guna

mencermati semua peraturan/norma hukum yang membahas permasalahan hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual dipakai dengan menelaah teori-teori hukum, doktrin-doktrin ilmu hukum, serta yurisprudensi (Marzuki, 2011).

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menganalisis serta mengidentifikasi bahan hukum, kemudian diinventarisasi, selanjutnya bahan hukum diklasifikasikan, serta menggunakan internet untuk menunjang bahan hukum yang mempunyai relasi dengan isu hukum pada penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu penjabaran dimulai dari pernyataan umum selanjutnya dijabarkan pada pembahasan yang lebih khusus, kemudian disimpulkan (Marzuki, 2011).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN BULLYING ANAK DI BAWAH UMUR.

Istilah *bullying* merupakan istilah yang masih baru pada perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia, sampai saat ini belum ada padanan kata yang tepat untuk kata *bullying* dalam bahasa Indonesia. Menurut Ketua Yayasan Sejiwa, Dena Haryana (2008) yang dikutip Muhammad (2009), secara sederhana *bullying* diartikan sebagai penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau kelompok sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Bentuk *bullying* terbagi tiga, pertama: bersifat fisik seperti memukul, menampar, memalak. Kedua, bersifat verbal seperti: memaki, menggosip, mengejek. Ketiga bersifat psikologis, seperti: mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan, mendiskriminasi (Novianti, 2019).

*Bullying* atau perundungan merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia begitu juga diluar negeri. Pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah, dan pada saat ini praktik *bullying* atau perundungan masih marak terjadi di lingkungan sekolah dasar hingga tingkat atas, bahkan praktik *bullying* juga masih terjadi dikalangan universitas meskipun dalam jumlah yang relatif kecil (Anita et al, 2020). Perundungan atau *bullying* ialah bentuk-bentuk perbuatan kekerasan yang terjadi secara verbal dan fisik, korban *bullying* terkadang tidak berani untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Apalagi jika korbannya anak di bawah umur, mereka cenderung untuk menyimpannya sendiri. Orang yang melakukan *bullying* kadang berkelompok atau juga sendiri (individu). Pada umumnya pelaku melakukan *bullying* karena mereka merasa berkuasa di daerah itu.

Perilaku *bullying* merupakan tindakan negatif yang dilakukan secara berulang oleh beberapa oknum yang bersifat menyerang karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang

terlibat baik itu merupakan serangan emosional, verbal ataupun fisik (Darmayanti et al., 2019).

Perundungan atau *bullying* merupakan permasalahan yang sudah mendunia, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di Negara-negara maju seperti di Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. *National Mental Health and Education Centre* tahun 2004 di Amerika diperoleh data bahwa kasus perundungan merupakan bentuk kekerasan yang umumnya terjadi dalam lingkungan sosial, antara 15% dan 30% siswa adalah pelaku dan korban perundungan (Palupi, 2020).

Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus *bullying* yaitu pelaku (*bullies*), korban (*victims*), dan orang yang menyaksikan *bullying* (*bystander*) (Darmayanti et al., 2019). Bentuk-bentuk *bullying* merupakan *bullying* fisik, *bullying* verbal, *bullying* psikis atau mental. *bullying* fisik misalnya perkelahian, pemukulan, distrap, dan sanksi fisik, bentuk verbal misal ejekan, kata-kata tidak sopan, julukan yang tidak sesuai, kata-kata kotor, dan cemoohan, *bullying* psikis atau mental, contohnya mempermalukan di depan umum, mendiamkan, mengucilkan, mempermalukan, meneror baik secara offline maupun online, memandang yang merendahkan, dan mencibir pemalakan, pengucilan, dan intimidasi (Muhammad, 2009).

Faktor-faktor penyebab terjadinya *bullying* adalah keluarga. Pelaku *bullying* seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, seperti orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, orang tua yang selalu bertengkar di depan anaknya, kemudian anak akan mempelajari dan mengamati perilaku yang dilakukan oleh orang tua mereka kemudian menirunya terhadap teman-temannya, faktor selanjutnya yaitu sekolah, karena pihak sekolah sering menyepelekan bahkan mengabaikan perilaku *bullying*, akibatnya, para pelaku *bullying* akan terus melakukan *bullying* kepada korban karena tidak adanya sikap tegas terhadap pihak sekolah dan tidak ada sikap dalam melindungi para korban *bullying*. Faktor selanjutnya yaitu kelompok bermain, karena biasanya anak melakukan *bullying* dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok bermain tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku *bullying* yang mereka lakukan, dan faktor selanjutnya yaitu kondisi lingkungan sosial, salah satunya yaitu kemiskinan. *Bullies* atau pelaku *bullying* akan melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, contohnya seperti pemalakan, pemerasan. Faktor selanjutnya yaitu dari film dan tayangan televisi. Para pelaku *bullying* biasanya meniru adegan-adegan kekerasan yang terdapat pada film dan tayangan televisi entah dari gerakannya ataupun kata-katanya (Darmayanti et al., 2019). Berdasarkan penjelasan di atas, *bullying* terjadi bukan hanya disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat eksternal atau di luar diri si pelaku, namun dipengaruhi juga

oleh faktor-faktor yang bersifat internal yang bersumber dari korban *bullying* itu sendiri.

Sejak tahun 1970-an, *bullying* sudah dikenal sebagai penyakit sosial di beberapa Negara. Hal ini merupakan sebagian dampak dari beberapa penelitian yang secara sistematis telah dilakukan tahun 1970-an, dimulai dengan penelitian Olweus di Scandinavia pada tahun 1978, dan berlanjut di Eropa, Amerika, Australia, Jepang. Di Jepang, kekerasan ini dikenal dengan *dime*, menyeruak pada tahun 1984 ditandai dengan 16 peristiwa bunuh diri terkait dengan *bullying* (Sucipto, 2012).

Cara penanganan *bullying* di Hongkong dengan taktik supresif, seperti menceramahi pelaku, mengundang orang tua pelaku, mengundang orang tua ke sekolah, ternyata kurang efektif dibandingkan dengan melakukan strategi anti *bullying* secara komprehensi seperti bermanfaat melatih siswa mengembangkan kompetensi diri dan ketrampilan sosial, sementara hubungan baik orang tua ke guru bermanfaat sebagai strategi anti kekerasan (Palupi, 2020).

Terkait dengan penanganan perbuatan perundungan (*bullying*) di Norwegia, menteri pendidikan setempat memulai kampanye nasional melawan *bullying* pada tahun 1983. Bersamaan dengan kampanye ini, dilakukan penelitian besar secara longitudinal yang melibatkan 2500 siswa selama 2,5 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat penurunan angka kejadian *bullying* sebesar 50% setelah 2 tahun pertama dilaksanakannya program kampanye. Pada tahun 2000, menteri pendidikan juga mengembangkan jaringan nasional bagi para profesional terkait dengan mengembangkan lembaga yang menangani *bullying* dan problem perilaku siswa lainnya (Sucipto, 2012).

Menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), "kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum". Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dihubungkan dengan pengertian kekerasan dalam UU Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa *bullying* termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Novianti, 2019). Berdasarkan konsep *parents patriae* menurut Rochaeti (2008), negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya, maka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai

Pancasila. Oleh karena itu, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus.

Berdasarkan Pasal 20 UU Perlindungan Anak bahwa kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara Perlindungan Anak adalah diantara : Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua atau Wali. Komponen tersebut harus bersinergi dalam memberikan perlindungan anak terutama terhadap anak yang terkena tindakan *bullying*. *Corning* menjelaskan bahwa sinergi sesungguhnya ada dimana-mana disekitar kita termasuk di dalam diri kita dan merupakan hal yang tidak dapat dihindari (Damayanti et al, 2020).

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Ratifikasi tersebut dilakukan sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Berdasarkan berbagai isu yang ada dalam Konvensi Hak Anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak yang memerlukan perlindungan khusus di antaranya anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya perlindungan terhadap anak, telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya UU Perlindungan Anak, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA).

Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak korban *bullying*, UU Perlindungan Anak yakni Pasal 54 *jo.* Pasal 9 ayat (1a) menyatakan bahwa: "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain". Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa anak wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Dengan demikian anak sebagai korban *bullying* wajib mendapat perlindungan hukum.

Selain itu Pasal 64 UU Perlindungan Anak juga menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui: perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; pemisahan dari orang dewasa; pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; pemberlakuan kegiatan rekreasi; pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; penghindaran dari publikasi

atas identitasnya; pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; pemberian advokasi sosial; pemberian kehidupan pribadi; pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas; pemberian pendidikan; pemberian pelayanan kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus *bullying* dapat juga dilakukan melalui upaya diversi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA bahwa diversi sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep diversi ini berlandas pada hukum restoratif. Anak sebagai korban, fokus utama pendekatan restoratif terletak pada pemulihan dan kompensasi kerugian (Tirto.id, 12 April 2019).

Perlindungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Bullying* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang sudah tidak sesuai lagi perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Pada kasus tindak pidana *bullying*, dititik beratkan pada pasal yang erat kaitannya dengan kekerasan, yaitu pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut memiliki peraturan apabila dilanggar memiliki konsekuensi yang tercantum dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orangtuanya.

Berdasarkan pada sanksi yang diberikan pada Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2), yang menyebutkan

bahwa pidana yang diancam apabila Pasal 76C dilanggar adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka wajib diupayakannya diversifikasi bagi anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.
2. Diversifikasi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. diancam dengan pidana penjara di 7 (tujuh) tahun, dan
  - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) sanksi pidana yang diancam terhadap pelaku adalah pidana penjara kurang dari 7 tahun, karenanya wajib diupayakannya diversifikasi bagi kepentingan anak. Diversifikasi yang dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Upaya diversifikasi merupakan upaya dalam menciptakan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, sehingga diversifikasi memiliki dampak positif bagi pelaku dan korban ketika tuntutan korban telah dipenuhi oleh pelaku, sebagaimana disebutkan dalam (Rasdi dan Saru Arifin, 2016:90).

Apabila dalam diversifikasi tidak menemukan kesepakatan, maka pelaku terutama pelaku anak diadili dengan memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Perlindungan Terhadap Korban *Bullying* berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Setiap warga negara pada dasarnya berhak atas rasa aman dan Hak untuk Perlindungan dari ancaman, seperti: Termasuk dalam konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Termasuk di dalamnya mendapatkan perlindungan dari tindak pidana *bullying*, yang mana

tindak pidana *bullying* dapat memberikan rasa takut maupun dampak secara fisik dan psikis lainnya. Di Indonesia sendiri terdapat peraturan mengenai tindak pidana *bullying*, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"

Pada pasal ini yang menjadi perhatian adalah frasa dilarang melarang kekerasan terhadap anak, hal ini jelas karena dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 ayat (1) yang berhubungan dengan hak yang dimiliki oleh anak, menyatakan bahwa : "Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi". Tanpa perumusan Undang-Undang pun tidak seharusnya seseorang apalagi anak diperlakukan dengan kekerasan, dalam hal mendidik anak hendaknya orang tua mengesampingkan mendidik anak dengan metode kekerasan, karena anak cenderung mudah mengingat setiap hal yang diberikan oleh orang tuanya. Pendidikan orang tua terhadap anaknya yang dilakukan secara berulang akan terakan di dalam pikiran anak, anak yang dilahirkan dan dididik menggunakan metode kekerasan, berpotensi untuk melakukan kekerasan juga di dalam lingkungan sosialnya.

Mengingat salah satu jenis *bullying* adalah *bullying* fisik maka dari itu pasal ini menjadikan pasal perlindungan bagi anak untuk terhindar dari tindak pidana *bullying* dan apabila tidak dijelaskan mengenai kekerasan yang dimaksudkan dalam pasal ini, cenderung akan menghasilkan definisi kekerasan yang menggunakan kekerasan fisik, kekerasan fisik yang dilakukan berulang dapat dikenali dengan adanya bekas luka, namun tidak selamanya *bullying* fisik hanya menimbulkan luka-luka, *bullying* fisik juga dapat menimbulkan dampak psikis seperti trauma atau bahkan apabila kekerasan di lingkungan belajar, akan menyebabkan korban memutuskan untuk tidak datang ke sekolah dan lebih tertutup.

Berdasarkan proses penyelesaian perundangan atau *bullying* dapat dilakukan juga dengan proses mediasi, korban dan pelaku harus didampingi orangtua atau wali, pembimbing kemasyarakatan (PK), dan pekerja sosial profesional, namun, penerapan atau pelaksanaan proses diversifikasi tidak dapat terhadap semua anak yang melakukan atau semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penyidik dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana dan umur anak (Novianti, 2019).

Menurut kondisi tersebut, hukum memegang peranan untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak yang menjadi korban *bullying*, dengan adanya ketentuan hukum, hal ini dapat memberikan perlindungan terhadap kedua pihak, baik pelaku

maupun korban, dengan tujuan memperoleh keadilan yang sesuai yang dapat dimaknai bahwa korban terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum, disisi lain, pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai atas perbuatannya namun tetap terjamin hak asasinya selama menjalani hukuman yang ditetapkan atas perbuatannya (Damayanti et al, 2020).

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak, selain upaya penegakan hukum peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan berbagai kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak (Novianti, 2019). DPR pada bidang pengawasan dan anggaran memiliki peran penting di pemeritahan dalam politik anggaran bagi kesejahteraan anak-anak khususnya terhadap beberapa program pemerintah dalam mengatasi persoalan anak serta koordinasi antar-kementerian lembaga terkait dengan perlindungan anak.

#### 4. KESIMPULAN

*Bullying* atau perundungan merupakan fenomena yang seringkali dialami oleh anak usia di bawah umur yang marak terjadi di lingkungan sekolah dasar. Terkait perlindungan hukum terhadap anak, Indonesia telah mengaturnya dalam UU Perlindungan Anak, yang secara umum isinya adalah mengenai perlindungan anak terhadap tindakan *bullying* serta edukasi mengenai larangan berbuat kejahatan. UU Perlindungan Anak memberikan jaminan perlintungankhusus bagi anak yang berhadapandengan hukum baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku khususnya dalam hal kasus *bullying*. Penanganan anak yang berhadapandengan hukum dalam kasus *bullying* dilakukan berdasarkan UU SPP. Adan upaya diversifikasi dapat menjadisolusi penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk itu, penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak harus dapat dilaksanakan secara lebih bijaksana dan hati-hati untuk kepentingan anak di kemudian hari. Keluarga, guru, maupun seluruh masyarakat mempunyai peran penting dalam melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan undang-undang dan berbagai kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- American Psychiatric Association. 2013. Diagnostic And Statistical Manual of Mental Disorder Edition "DSM-5". Washinton DC: American Psychiatric Publishing. Washinton DC
- Anita & Triasavira, M. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Praktik *Bullying* Di Lingkungan Sekolah", *Jurnal Jendela Hukum*
- Palupi, M.C.T. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Bullying* Dalam Perspektif

Viktimologi, *MLJ : Merdeka Law Journal*, Vol. 1 No. 2

Damayanti, S., Sari, O.N., & Bagaskara, K. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying* Di Lingkungan Sekolah, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 9 No. 2

Darmayanti, H. K. K., Kurniawati, F., & Sitomorang, D. B. (2019). *Bullying* di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulanginya. *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 17 No.1